

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran perkebunan kelapa sawit di tanah air diakui memberikan peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan menjadi pekerja di perkebunan. Pekerja perkebunan merupakan salah satu komponen penting dalam proses produksi minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) karena merekalah yang melakukan perawatan sampai pemanenan kelapa sawit. Dalam menjalankan pekerjaannya, para pekerja atau buruh perkebunan tersebut bekerja di areal perkebunan yang jauh dari pemukiman. Pekerja juga sangat mungkin mengalami kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan luka-luka, cacat sebagian atau total pada tubuh bahkan dapat menyebabkan pekerja atau buruh meninggal dunia. Dengan demikian, harus ada perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh dalam menjalankan pekerjaannya, tetapi kenyataannya di tengah produksi dan keuntungan perkebunan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, tidak sebanding dengan pemberian sarana perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja yang sesuai standar oleh pengusaha.

Salah satu diantaranya yang menimpa Yuswandi (45 tahun), salah seorang buruh tetap yang sudah bekerja 12 tahun di PTPN II tepatnya di *estate*

Sawit Seberang, tetapi bidang kerjanya berpindah-pindah. Awalnya Yuswandi bekerja sebagai pembabat, kemudian serabutan dan 3 bulan terakhir di bidang pemanenan. Sekitar bulan Februari 2008, seperti biasa Yuswandi berangkat kerja dengan perlengkapan kerja *dodos* yaitu alat untuk memetik tandan buah kelapa sawit dan *egrek* yaitu alat untuk memotong tangkai tandan kelapa sawit. Perlengkapan pelindung kerja yang digunakan hanya sepatu *boot* tanpa menggunakan pelindung tangan (kaos tangan), pelindung mata (kacamata) dan pelindung kepala (helm). Tinggi pohon sawit yang akan dipanen masih 2 meter, tetapi ancaknya miring (tidak rata) dan pohon sawit bengkok (tidak lurus) sehingga menyulitkan proses memanen. Menurut pengakuanya, Yuswandi belum biasa memanen di ancak yang demikian. Tepatnya sekitar tengah hari Yuswandi mengalami kecelakaan kerja, ketika Yuswandi memetik tandan buah segar (TBS) dengan menggunakan *dodos* yang mempunyai berat komedil sekitar 15-20 kg, tandan buah sawit tersebut jatuh ke batang pohon lalu ke tanah kemudian berguling dengan cepat sehingga Yuswandi tidak sempat menghindar dan akhirnya menimpa mata kaki serta pengelangan kakinya. Yuswandi menganggap kecelakaan biasa sehingga tidak dilaporkan ke perusahaan. Selang satu hari kakinya mulai bengkak, tetapi Yuswandi masih memaksakan diri pergi bekerja. Setelah pulang dari bekerja, Yuswandi pergi ke tukang urut, hingga esok harinya tidak ada gejala untuk sembuh sehingga Yuswandi bingung. Atas saran temannya sesama buruh, Yuswandi melaporkan kecelakaan kerja yang menimpanya ke mandor dan memeriksakan ke klinik perkebunan. Setelah diperiksa perawat,

Yuswandi dikirim ke rumah sakit rujukan untuk mendapatkan tindak lanjutan, ternyata pergelangan kaki Yuswandi retak, dan harus diopname selama 2 minggu. (Hasil investigasi CO KPS, 24 Februari 2008).¹

Kasus lain terjadi pada diri Kadijah, pada Senin pertengahan Mei 2007 Kadijah kehilangan Supardi suami tercinta. Seperti biasa pasangan suami istri ini berangkat menuju tempat kerja (ancak). Supardi (52 tahun) adalah salah seorang buruh yang sudah bekerja lebih dari 25 tahun di perkebunan PT Lonsum Tbk wilayah Langkat tepatnya di divisi Turangi *Estate*. Pagi itu Supardi masih mengayuh sepeda dan istrinya duduk dibelakang sembari memegang kereta sorong. Sampai di ancak, pasangan suami istri ini bekerja sebagaimana biasanya. Pada waktu tiba saat makan siang, pasangan ini pun siap menyantap makanan yang telah disiapkan dari rumah. 30 menit setelah mereka beristirahat, kemudian Supardi melanjutkan pekerjaannya memetik buah kelapa sawit dengan ketinggian pohon sekitar 15-20 meter. Hal ini dilakukan agar dapat mengejar target sesuai ketentuan perusahaan serta premi yang diharapkan apabila melampaui target sementara Kadijah membereskan sisa makanan. Tiba-tiba Kadijah dikejutkan dengan suara minta tolong. Kadijah pun terjaga dan mendekati suaminya. Ternyata suaminya telah terbaring tepat disebelah pelepah sawit, kemudian

¹http://www.kpsmedan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=58&limits tart=1, tanggal 2 Maret 2011

dengan bantuan buruh lainya korban dibawa ke klinik kebun. Supardi tidak bergerak, tidak ada lumuran darah. Namun setelah perawat membuka bajunya ternyata di dada kirinya terdapat luka dalam berbentuk diagonal. Supardi tidak tertolong ternyata Supardi telah meninggal dunia. (Hasil investigasi CO KPS, 28 September 2007).²

Dalam dua kasus tersebut, dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa pekerja atau buruh perkebunan sangat rentan mengalami kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga harus ada jaminan yang diberikan oleh pengusaha terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pekerja atau buruhnya. Data dilapangan menunjukkan bahwa masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) masih relevan dipersoalkan. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) jumlah kecelakaan kerja pada 2010 mencapai 256 kasus. Sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 173 kasus. Sebagai perbandingan, pada tahun 2009 jenis kecelakaan kerja yang mendapat santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) jumlahnya 130 orang, kecelakaan yang mengakibatkan cacat fungsi jumlahnya 28 orang, kecelakaan yang menyebabkan cacat sebagian jumlahnya 7 orang, kecelakaan yang menyebabkan cacat total berjumlah 1 orang dan kecelakaan yang menyebabkan pekerja meninggal dunia jumlahnya 7 orang, sehingga jumlah total pekerja yang mengalami kecelakaan mencapai 173 orang. Sedangkan pada tahun 2010, jenis

²Ibid.

kecelakaan STMB jumlahnya 186 orang, kecelakaan yang menyebabkan cacat fungsi jumlahnya 58 orang, kecelakaan yang menyebabkan cacat sebagian jumlahnya 4 orang, kecelakaan yang menyebabkan cacat total tidak ada dan kecelakaan yang menyebabkan pekerja meninggal jumlahnya 8 orang. Sehingga total untuk tahun 2010 sebanyak 256 pekerja yang mengalami kecelakaan saat menjalani kerja³. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian⁴. Adapun syarat-syarat keselamatan kerja telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di antaranya yaitu :

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. memberi pertolongan pada kecelakaan
- c. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja
- d. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, keracunan, infeksi dan penularan
- e. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut di atas, didapat kesimpulan bahwa syarat-syarat tersebut sesungguhnya dibuat untuk untuk kebaikan pekerja atau buruh dan juga pengusaha. Jika pengusaha memperhatikan dan menjalankan

³ <http://borneonews.co.id/component/content/article/9-frontpage/6816-keselamatan-kerja-masih-diabaikan.htm>, tanggal 12 februari 2011.

⁴ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja tersebut dapat meminimalisir kecelakaan maupun penyakit yang terjadi dan timbul selama pekerja menjalankan pekerjaannya. Selain itu, jika standar keselamatan dan kesehatan kerja tersebut dipenuhi maka dapat berpengaruh kepada produktifitas pekerja karena pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman, sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang maksimal. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini difokuskan pada “ Perlindungan Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap pekerja di perkebunan kelapa sawit menurut peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap pekerja di perkebunan kelapa sawit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terutama dalam bidang hukum perburuhan khususnya menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

2. Bagi Perkembangan Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi perkembangan hukum perburuhan supaya lebih menjamin perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh khususnya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar kehidupan pekerja atau buruh tidak semakin menderita karena harus hidup dengan upah yang kecil dengan biaya hidup semakin tinggi.

3. Bagi Pekerja

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan dalam memahami hukum perburuhan khususnya tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) supaya pekerja atau buruh mengetahui bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam rangka meminimalisir timbulnya kecelakaan kerja serta penyakit

yang timbul akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.

E. Batasan Konsep

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu program yang di buat bagi pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian⁵.

2. Pekerja atau Buruh

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Perkebunan Kelapa Sawit

Perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditi perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang

⁵ Sutedi,op. Cit.,hlm.170.

jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditi yang dipasarkannya. Namun demikian, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Selain itu, perkebunan selalu menerapkan cara monokultur, paling tidak untuk setiap blok yang ada di dalamnya. Penciri lainnya, walaupun tidak selalu demikian, adalah terdapat instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan perkebunan itu, sebelum produknya dikirim ke pembeli⁶.

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan/industri berupa pohon batang lurus dari famili Palmae. Tanaman tropis ini dikenal sebagai penghasil minyak sayur yang berasal dari Amerika. Brazil dipercaya sebagai tempat dimana pertama kali kelapa sawit tumbuh. Dari tempat asalnya, tanaman ini menyebar ke Afrika, Amerika Equatorial, Asia Tenggara dan Pasifik selatan. Benih kelapa sawit pertama yang ditanam di Indonesia pada tahun 1984 berasal dari Mauritius Afrika. Perkebunan kelapa sawit pertama dibangun di Tanahitam, Hulu Sumatera Utara oleh Schadt seorang Jerman pada tahun 1911⁷.

6

http://ditjenbun.deptan.go.id/sekretbun/sekret/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=26, tanggal 4 Maret 2011

⁷ <http://umum.kompasiana.com/2009/03/03/nasionalisme-tergelincir-minyak-sawit/>, tanggal 8 Maret 2011.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder atau bahan hukum digunakan sebagai data utama, meliputi :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
- 5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

6) Peraturan Menteri Tenaga kerja Dan Transmigrasi RI . No.Per-08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

b. Bahan hukum sekunder :

Adalah bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah dan website yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Lengkap Bahasa Inggris yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian, serta wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

4. Metode Analisis

Analisis penelitian hukum normatif ini terdiri dari analisis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berupa

:

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer kemudian disistematiskan secara vertikal dengan menggunakan hukum subsumsi dan secara horizontal dilakukan dengan penalaran hukum non kontradiksi sehingga diperoleh asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* (peraturan yang khusus diutamakan dari peraturan yang sifatnya umum dalam mengatur hal yang sama) yang kemudian dilakukan interpretasi hukum dengan cara :

- 1) Secara gramatikal yaitu dengan mengartikan suatu temuan hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- 2) Secara sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, artikel, surat kabar, website, hasil penelitian, makalah seminar, hasil wawancara dengan narasumber dan pendapat hukum, selanjutnya dideskripsikan dan kemudian diperoleh pengertian yang menimbulkan adanya persamaan maupun perbedaan pendapat sehingga diperoleh suatu pandangan tentang perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap pekerja di perkebunan kelapa sawit.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Lengkap Bahasa Inggris yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah dilakukan analisis maka dapat dibandingkan bahan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum yang terdapat dalam bahan hukum sekunder. Dari analisis data, maka penelitian hukum ini ditarik menarik kesimpulan dengan prosedur penalaran hukum deduktif dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang sifatnya khusus. Dalam hal ini, proporsi umum yaitu tentang perundang-undangan yang mengatur tentang judul.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum dengan judul Perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit ini terdiri dari tiga bab yaitu:

BAB I : Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan analisis hukum, sistematika penulisan/kerangka penulisan.

BAB II : Menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian kerja, jaminan kecelakaan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja di perkebunan kelapa sawit.

BAB III : Menguraikan tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan.